

## URGENSI PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Asren Amer<sup>1</sup>, A. Yuli Tauvani<sup>2</sup>, Kaharuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: [yulitauvani@iaima.ac.id](mailto:yulitauvani@iaima.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi konstitusional, yuridis, dan politik dari penerapan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan penyederhanaan sistem kepartaian. Namun, dalam praktiknya justru menimbulkan persoalan mendasar terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah asas hukum, norma konstitusi, serta putusan Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian aturan tersebut dengan prinsip rule of law, constitutional democracy, dan kesetaraan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold tidak memiliki dasar konstitusional langsung, melanggar prinsip kesetaraan politik, serta memperkuat dominasi partai besar yang berpotensi menimbulkan oligarki elektoral. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, penerapan ambang batas ini terbukti mengurangi kompetisi politik dan mempersempit representasi rakyat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan supremasi konstitusi dan prinsip demokrasi substantif. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi kebutuhan konstitusional untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih inklusif, adil, dan demokratis sesuai dengan semangat UUD NRI 1945.

**Kata Kunci:** Presidential Threshold, Supremasi Konstitusi, Negara Hukum, Kesetaraan Politik, Reformasi Demokrasi

### Pendahuluan

Pengaturan presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan salah satu isu paling krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat stabilitas pemerintahan presidensial. Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan konstitusional dan demokratis yang

menimbulkan perdebatan serius di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat (Asshiddiqie, 2019; Marzuki, 2021; Harahap, 2023).

Keresahan publik dan akademik muncul karena presidential threshold dinilai membatasi hak konstitusional partai politik dan hak rakyat untuk mendapatkan pilihan pemimpin yang lebih beragam. Mekanisme ini pada akhirnya hanya membuka ruang bagi partai-partai besar, sementara partai kecil kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kontestasi nasional. Menurut Mahfud MD (2020), penerapan threshold yang terlalu tinggi bertentangan dengan prinsip fair competition dalam demokrasi elektoral dan dapat mendorong terbentuknya oligarki politik. Hal senada disampaikan oleh Kusuma (2022) yang menilai bahwa presidential threshold telah mengerdikan makna kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, karena proses pencalonan presiden menjadi hasil kompromi elite partai, bukan kehendak langsung rakyat. Dengan demikian, peraturan ini menimbulkan ketegangan antara stabilitas politik dan representasi demokratis yang sejati.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk meninjau kembali rasionalitas dan relevansi keberlakuan presidential threshold dalam sistem presidensial Indonesia yang menganut prinsip pemilihan langsung. Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek konstitusionalnya, seperti oleh Marzuki (2021) yang menekankan dimensi hukum tata negara dan Nurdin (2023) yang mengulas perspektif sistem kepartaian, masih sedikit kajian yang mengaitkan antara dimensi hukum, politik, dan demokrasi substantif secara simultan. Padahal, praktik pemilu menunjukkan bahwa presidential threshold sering kali menjadi instrumen politik yang mengekang kebebasan partisipasi dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yuridis dan politik hukum yang lebih komprehensif mengenai urgensi penghapusan presidential threshold guna memperkuat sistem presidensial yang demokratis dan berkeadilan.

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kedudukan dan implikasi hukum presidential threshold terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Fokus kajian meliputi dasar konstitusional pembentukan ketentuan ambang batas, pertentangan antara stabilitas pemerintahan dan keterbukaan politik, serta relevansi penghapusan presidential threshold bagi masa depan demokrasi elektoral Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara dengan menawarkan alternatif konseptual dan normatif yang lebih sejalan dengan semangat konstitusi dan cita demokrasi Indonesia modern.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, khususnya ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan ini bersifat konseptual dan perundang-undangan, dengan menelaah asas, norma, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip negara

hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, sistem presidensial, dan hak politik warga negara (Asshiddiqie, 2017; Marzuki, 2021; Harahap, 2023). Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer (UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 74/PUU-XVII/2019); bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan database hukum daring (JDIH, Hukumonline, dan Garuda Ristekdikti).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah dari basis data akademik nasional dan internasional seperti Google Scholar, Sinta, Garuda Ristekdikti, dan HeinOnline untuk memperoleh referensi yang mutakhir dan relevan (Kusuma, 2023; Deliyanto, 2025). Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan menafsirkan norma hukum, menelaah prinsip konstitusi, serta mengkaji argumentasi yuridis dan politik hukum yang melandasi keberlakuan maupun penghapusan presidential threshold. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) identifikasi isu hukum dan politik pemilu; (2) klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder; (3) interpretasi terhadap norma konstitusional; serta (4) evaluasi kesesuaian presidential threshold dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dari prinsip-prinsip umum hukum tata negara menuju pada kondisi konkret sistem pemilu di Indonesia. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan doktrin, yaitu dengan membandingkan antara pandangan ahli, regulasi, serta praktik ketatanegaraan. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi penghapusan presidential threshold dalam rangka memperkuat sistem presidensial dan mewujudkan demokrasi konstitusional yang berkeadilan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Aspek Konstitusional: Ketidaksesuaian Norma dengan UUD 1945**

Dari sudut pandang konstitusional, hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan presidential threshold tidak memiliki dasar langsung dalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit hanya menyebutkan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Tidak terdapat ketentuan tambahan yang memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk menambahkan ambang batas dukungan elektoral. Hal ini memperlihatkan adanya diskrepansi normatif (normative discrepancy) antara UU Pemilu dan UUD 1945, di mana undang-undang menambahkan syarat substantif yang tidak diperintahkan konstitusi. Dalam doktrin constitutional supremacy, setiap norma hukum di bawah UUD 1945 harus tunduk dan selaras dengan norma konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2017), praktik legislasi yang melampaui ketentuan konstitusi dapat mengarah pada constitutional drift, yaitu pergeseran makna konstitusi

akibat interpretasi politik yang berlebihan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 memperlihatkan bahwa ketentuan threshold dipertahankan bukan karena diperintahkan konstitusi, tetapi karena dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun demikian, MK juga menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas dan kesetaraan politik. Artinya, meskipun threshold dianggap kebijakan politik hukum, penerapannya harus sejalan dengan prinsip dasar konstitusionalisme. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa secara normatif, Pasal 222 UU Pemilu berpotensi inkonstitusional secara materiil, karena membatasi hak partai politik tanpa dasar eksplisit dalam UUD 1945.

Dari aspek keadilan politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *presidential threshold* melanggar prinsip kesetaraan politik (*political equality*) yang merupakan turunan dari asas *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, *threshold* menimbulkan ketimpangan struktural antar partai politik, di mana partai besar memperoleh hak eksklusif untuk mencalonkan presiden, sedangkan partai kecil kehilangan hak konstitusionalnya. Akibatnya, demokrasi menjadi tidak inklusif, dan proses politik hanya berputar di sekitar poros kekuatan elit yang dominan.

Menurut Marzuki (2021), ketimpangan tersebut menciptakan fenomena *electoral oligarchy*, di mana keputusan politik strategis seperti pencalonan presiden hanya dapat diambil oleh partai besar yang menguasai kursi legislatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang diuraikan oleh John Rawls (1999), di mana distribusi hak politik harus didasarkan pada kesetaraan moral dan kesempatan yang sama bagi semua pihak. Dengan demikian, hasil penelitian secara tegas menempatkan *presidential threshold* sebagai instrumen diskriminatif secara politik dan konstitusional, karena menutup ruang partisipasi partai kecil dalam proses pencalonan nasional.

Dari dimensi sistem demokrasi, hasil penelitian membuktikan bahwa *threshold* menurunkan kualitas kompetisi elektoral dan memunculkan sistem presidensial semu dua partai (*quasi two-party system*). Fakta empiris dari Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan hanya dua pasangan calon presiden yang bertarung, yang menyebabkan terjadinya polarisasi tajam di masyarakat dan mengurangi ruang dialog politik yang sehat. Fenomena ini menciptakan kondisi *democratic deficit* (kekurangan demokrasi) dalam praktik meski mekanismenya tampak demokratis. Deliyanto (2025) menyoroti bahwa pemilu dengan kandidat terbatas menggeser demokrasi dari prinsip *open competition* menjadi *controlled competition*, di mana hasil akhirnya cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

Lebih jauh, dalam perspektif politik hukum, sistem seperti ini menghambat regenerasi kepemimpinan nasional, karena calon potensial dari partai kecil tidak memiliki akses menuju kontestasi nasional. Akibatnya, pilihan rakyat menjadi sempit dan legitimasi hasil pemilu berkurang karena kurangnya representasi substantif (Abas, 2025). Oleh karena itu, secara demokratis, *presidential threshold* bukan hanya membatasi

kompetisi politik, tetapi juga mengancam substansi kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak lagi bebas memilih dari beragam calon yang mewakili kepentingan dan aspirasi berbeda.

### **Aspek Negara Hukum: Dominasi Politik atas Supremasi Konstitusi**

Aspek terakhir yang diungkap penelitian adalah relevansi presidential threshold terhadap prinsip negara hukum (rechtsstaat). Dalam sistem negara hukum, hukum harus menjadi panglima tertinggi (the rule of law, not the rule of men). Namun, dengan penerapan threshold, terlihat adanya kecenderungan dominasi kekuasaan politik terhadap hukum.

Ketentuan threshold menempatkan partai politik sebagai penentu utama jalannya demokrasi elektoral, bukan konstitusi sebagai penjaga supremasi hukum. Menurut Harahap (2023), hal ini menciptakan kondisi partitokrasi, yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh kepentingan partai, bukan oleh prinsip hukum dan kehendak rakyat.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam kerangka negara hukum demokratis, setiap kebijakan politik, termasuk syarat pencalonan presiden, harus memiliki legitimasi yuridis dan moral yang bersumber dari konstitusi. Dengan demikian, temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa presidential threshold mencederai asas rule of law karena memberikan kekuasaan berlebihan kepada partai besar, yang pada akhirnya melemahkan posisi hukum sebagai penjaga keadilan dan kesetaraan politik.

Berdasarkan keempat aspek di atas, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan analitis bahwa penerapan presidential threshold dalam UU Pemilu tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat, menimbulkan ketidakadilan politik, menurunkan kualitas demokrasi, dan melemahkan prinsip negara hukum.

Temuan ini selaras dengan pandangan Asshiddiqie (2017), Marzuki (2021), dan Harahap (2023) yang menegaskan bahwa pembatasan hak konstitusional partai politik tanpa dasar eksplisit dalam UUD 1945 merupakan bentuk constitutional overreach yang harus dikoreksi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi atau revisi legislasi UU Pemilu oleh DPR.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-preskriptif: bahwa penghapusan presidential threshold merupakan kebutuhan konstitusional untuk memastikan sistem pemilihan presiden yang lebih inklusif, adil, dan demokratis, serta untuk mengembalikan supremasi konstitusi sebagai dasar tunggal dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis, penerapan presidential threshold terbukti menimbulkan persoalan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penerapan ambang batas pencalonan presiden bukan hanya bersifat administratif, melainkan telah menjadi mekanisme politik yang menggeser esensi kedaulatan rakyat, memperlemah keadilan politik, dan menurunkan kualitas demokrasi substantif.

Dalam konteks negara hukum, setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus memiliki legitimasi normatif yang kuat dan proporsionalitas yang jelas. Presidential threshold, jika dilihat dari kacamata konstitusionalisme, tidak

memenuhi dua kriteria tersebut karena tidak diatur dalam UUD 1945 dan cenderung menimbulkan dampak diskriminatif terhadap partai kecil dan kandidat alternatif.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus berdasarkan hukum. Namun, penerapan presidential threshold telah menggeser prinsip constitutional supremacy menjadi legislative supremacy, karena norma tersebut hanya bersumber dari produk politik legislasi, bukan dari perintah konstitusi. Menurut Asshiddiqie (2017), fenomena ini menandakan adanya over-legislation, yaitu ketika pembentuk undang-undang menafsirkan kewenangan konstitusional secara berlebihan hingga melanggar batas yang digariskan UUD. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold menjadi kebutuhan konstitusional untuk mengembalikan supremasi hukum dan mencegah dominasi politik atas konstitusi.

Keadilan politik adalah manifestasi dari equality before the law dalam konteks kekuasaan elektoral. Ketika partai kecil tidak dapat mencalonkan presiden, maka hak konstitusional mereka dikesampingkan. Harahap (2023) menyebut praktik ini sebagai bentuk political exclusion, yaitu pengecualian sistematis terhadap kelompok politik minoritas dalam proses demokrasi. Secara normatif, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, penghapusan threshold akan menjadi koreksi terhadap ketimpangan struktural dan memperluas hak politik warga negara secara setara.

Demokrasi sejati menghendaki adanya pluralitas pilihan politik yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa threshold menghasilkan polarisasi dua kubu besar, sehingga mengikis nilai deliberatif dalam demokrasi. Menurut Abas (2025), demokrasi substantif menuntut adanya ruang bagi partisipasi luas dan munculnya alternatif calon yang mewakili berbagai ideologi dan kepentingan rakyat. Dengan dihapusnya threshold, rakyat akan memiliki lebih banyak pilihan, sementara dinamika politik menjadi lebih sehat dan kompetitif.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan menimbulkan distorsi terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan beberapa hal penting: pertama, dari aspek konstitusional, ketentuan threshold merupakan produk legislasi yang tidak bersumber dari perintah UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mencantumkan klausul ambang batas, sehingga norma dalam Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melanggar asas constitutional supremacy dan rule of law. Kedua, aspek keadilan politik, penerapan threshold menimbulkan ketimpangan hak politik antar partai, di mana partai besar memperoleh keistimewaan dalam pencalonan, sementara partai kecil kehilangan hak

konstitusionalnya. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang kesetaraan hak warga negara dalam pemerintahan. Ketiga, aspek demokrasi substantif, penerapan threshold mempersempit ruang partisipasi publik, memperkuat oligarki politik, dan menurunkan kualitas representasi rakyat. Sebaliknya, sistem tanpa threshold membuka peluang bagi munculnya calon alternatif yang mencerminkan pluralitas sosial-politik Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan semangat konstitusionalisme demokratis Indonesia yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan supremasi hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penghapusan presidential threshold merupakan agenda konstitusional yang mendesak untuk memperkuat sistem presidensial yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusuil.
- Abas, R. (2025). Demokrasi substantif dan reformasi sistem pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 8(1), 45–67.
- Ahmad, A. (2021). Akuntabilitas kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan dan Pemerintahan*, 5(2), 112–130.
- Ashar, M. (2018). *Keadilan ilahiah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional*. Jakarta: Prenada Media.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Deliyanto, F. (2025). Oligarki elektoral dan urgensi reformasi pemilu presiden. *Jurnal Ketatanegaraan*, 10(2), 120–139.
- Harahap, S. (2023). *Keadilan politik dan supremasi konstitusi dalam sistem presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Press.
- Jushak, M. (2022). Keadilan substantif dan demokrasi elektoral di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 211–234.
- Kusuma, A. (2023). Dinamika sistem kepartaian dan presidential threshold di Indonesia. *Jurnal Politik Hukum*, 7(3), 88–104.
- Landung, R. (2020). *Checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945*. Bandung: Alumni Press.
- Mallongi, F., Ramdani, A., & Saputra, D. (2025). Implikasi amnesti terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum modern. *Jurnal Hukum Humaniter*, 6(1), 54–77.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masriyani, D. (2017). Akuntabilitas kekuasaan presiden dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 23–45.
- Montesquieu, C. de Secondat. (1748). *De l'esprit des lois [The spirit of the laws]*. Geneva: Barrillot & Fils.

- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tokoh, B., Yohanes, E., & Udju, M. (2024). Perubahan hak prerogatif presiden pasca-amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 11(4), 134–155.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.